




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Pelni), tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 29 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/56/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sapto Argo Nomor 122, RT 03 RW 01, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 17 tahun;
 - 3.2. **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun , sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama NURHUZAIMAH berasal dari Madura;
 - Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
 7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Penggugat Nomor 3571015407690004 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 571/56/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Mrican dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Mrican dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga tahun;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama NURHUZAIMAH berasal dari Madura dan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu serta puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 HIR dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1995;
- Bahwa sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama tiga tahun;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali”, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga tahun sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp 300.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000</u>
	Jumlah	: Rp 391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)